

**PENETAPAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR: 0009/HM.00.00/01/2021**

**TENTANG**

**INFORMASI TERKAIT RAPAT PLENO PENANGANAN PELANGGARAN  
SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi Terkait Rapat Pleno Penanganan Pelanggaran Sebagai Informasi Yang Dikecualikan;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN : INFORMASI TERKAIT RAPAT PLENO PENANGANAN PELANGGARAN SEBAGAI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,

Pada tanggal 20 Januari 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI**



**FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT**

**INFORMASI TERKAIT RAPAT PLENO PENANGANAN PELANGGARAN  
YANG DIKECUALIKAN**

| No | Informasi  |
|----|--|
| 1. | Berita Acara Pleno yang membahas penanganan pelanggaran  |
| 2. | Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam rapat pleno yang membahas penanganan pelanggaran |